

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENYUSUN APBDes DESA BUKIT RAYA KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH :

NAMA	: INDRIANTI
NOMOR MAHASISWA	: 160408021
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI**

2021

SKRIPSI

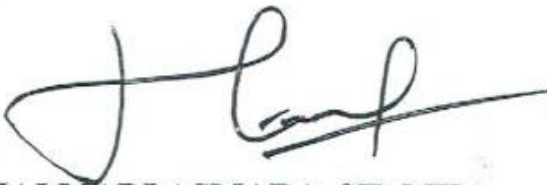
TINJAUAN YURIDIS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENYUSUN APBDes DESA BUKIT RAYA KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NAMA : INDRIANTI
NOMOR MAHASISWA : 160408021
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATANEGARA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 27/10-2021



HALMADI ASMARA, SH.,MH
NIDN. 1019128702

Pembimbing II

Tanggal 28/10 - 2021



APRINELITA, SH.,MH
NIDN. 1030048403



APRINELITA, SH.,MH
NIDN. 1030048403

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana Peran BPD desa Bukit Raya dalam proses penyusunan APBDes di Desa Bukit Raya kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan Apa saja faktor penghambat BPD Desa Bukit Raya Dalam proses penyusunan APBDes di Desa Bukit Raya kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Peran BPD desa Bukit Raya Dalam proses penyusunan APBDes di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan Untuk mengetahui faktor penghambat BPD Desa Bukit Raya Dalam proses penyusunan APBDes di Desa Bukit Raya kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis (Empiris), dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Data di lengkapi dengan data primer dari hasil wawancara di lapangan, dan data sekunder dari referensi-referensi, seperti Peraturan Perundang-Undangan, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil: pertama, Peran Badan Permusyawaratan Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir dalam menyusun Peraturan Desa bersama Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum berjalan dengan baik sebagai mana mestinya, karena berdasarkan dari hasil wawancara dan data yang penulis dapat BPD Desa Bukit Raya belum melakukan peran atau tugas sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 yaitu Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Kedua, Factor penghambat Peran BPD Desa Bukit Raya Dalam Proses Penyusunan Apbdes Di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingiyaitu yang pertama, masyarakat yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk pelaksanaan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dan yang kedua, Pola Hubungan kerja Sama dengan Pemerintah Desa yaitu antara BPD dan Perangkat Desa.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan ridho Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Meskipun banyak kekurangan dan kesalahan didalamnya, namun penulis berharap bisa memberikan manfaat dan sedikit pengetahuan tentang skripsi yang penulis tulis ini. Sholawat dan salam penulis hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun APBDes Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”**

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada kedua orang tua penulis ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang serta ketulusan dan kesabaran, serta selalu mendukung dan memfasilitasi semua kebutuhan penulis dalam menyusun skripsi ini. Dan tidak lupa pula untuk semua keluarga penulis yang ikut memberi motivasi dan masukan dalam hidup penulis agar lebih baik lagi.

Dan terimakasih pula penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, S.Km.,M.kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

3. Ibu Aprinelita, S.H, M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak Halmadi Asmara, S.H, M.H selaku pembimbing I dan IbuAprineltia, S.H, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan ilmu dan pemahaman kepada penulis.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
7. Kedua Orang Tua Penulis, Turyono dan Suprihatin, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta atas kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat di banggakan.
8. Diri penulis sendiri, yang telah mampu kooperatif dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih karena selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri penulis mampu membuktikan bahwa penulis dapat mengandalkan diri penulis sendiri.
9. Adik Penulis Tercinta, alih Fajrianti dan Tri Nirmala, terima kasih atas segala doa dan dukungan.

10. Sahabat penulis Rita Pebriningsih, Nunung Is Kristiani yang selalu mendukung kea rah kebaikan.
11. Untuk Kim Seokjin, Kim Hanbin, Haechan Lee yang sudah menjadikan hari hari penulis penuh inspirasi dan penuh semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman Bagian Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2016 terkhusus untuk Hukum Tata Negara.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran, kritikan dan pikiran yang bersifat membangun demi kesempurnaan proposal penelitian ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiinn...

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh..

Teluk Kuantan, 19 Oktober 2021

INDRIANTI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
E. KERANGKA TEORI	9
1. Teori Konstitusi.....	9
2. Teori TriasPolitika.....	16
3. Teori Perndang-Undangan	18
F. KERANGKA KONSEPTUAL	24
G. METODE PENELITIAN.....	24
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	25
2. Objek Penelitian	25
3. Lokasi Penelitian	26
4. Populasi dan Sampel	26
5. Sumber Data.....	26

6. Alat Pengumpulan Data	28
7. Analisis Data	28
 BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.....	29
B. Tinjauan Umum Lembaga Pemerintahan Desa.....	33
C. Tinjauan Umum Peran Badan Permusyawaratan Desa.....	40
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran BPD desa Bukit Raya dalam proses penyusunan APBDes di Desa Bukit Raya kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	53
B. Faktor Penghambat Peran BPD Desa Bukit Raya Dalam Proses Penyusunan Apbdes Di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	60
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel	26
Tabel 2.1 Susunan Organisasi	33
Tabel 3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Bukit Raya tahun 2021	52
Tabel 4.1 tugas BPD Desa Bukit Raya	55
Tabel 5.1 Daftar Faktor Penghambat peran BPD Desa Bukit Raya dalam proses penyusunan APBDes.....	60
Tabel 6.1 Tingkat Pendidikan Perangkat BPD Desa Bukit Raya	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Sebagian besar orang mendefinisikan “sistem” sebagai suatu cara yang dilakukan seseorang atau beberapa orang untuk mewujudkan atau tercapainya suatu kehendak yang ingin di capai.¹

Sedangkan “pemerintahan” adalah serangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan. Selanjutnya mengutip pendapat S.E Finer mengenai pemerintahan beliau mendefinisikan pemerintahan atau “government” sebagai berikut :²

- a. Menunjukan kegiatan atau proses pemerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (the activity or the process of governing)
- b. Menunjukan masalah-masalah negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai. (state of affairs)
- c. Menunjukan orang-orang yang dibebani tugas untuk pemerintah. (people charged with the duty governing)

¹Wasistiono, Sadu. Prospek Pengembangan Desa, Fokusmedia, Bandung, 2007, Hal. 74

² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 18

- d. Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu di perintah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen” nya desa. BPD merupakan lembaga baru didesa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.³

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Walikota, dimana sebelum memangku jabtannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.⁴

Wewenang BPD antara lain:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa

³ Ndraha, Taliziduhu, *Perkembangan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 1985, hal. 19

⁴ Ibid, hal. 20

3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.⁵

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terhadap tingkat penyelenggaraan Pemerintahan desa yang demokratis. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur tentang pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa maka peraturan daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan pula dengan peraturan pemerintah tersebut. Hal diatas sesuai dengan penjelasan bahwa: “Dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁶

Badan Permusyawaratan desa memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah desa, hal tersebut karena BPD merupakan lembaga desa yang berfungsi sebagai jembatan penghubung aspirasi masyarakat desa dengan pemerintah desa. Sehingga diharapkan BPD mampu memberikan andil yang besar dalam segala keputusan yang diambil pemerintah.

Konsistensi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sikap Kepala Desa

⁵ Ibid

⁶ UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah

yang tidak otoriter dalam menjalankan kepemimpinannya menjadikan BPD mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik dan berpihak kepada warga. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa.⁷

Pemerintah desa terdiri dari atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kaur-kaur dan kepala wilayah. Peranan pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan APBDes adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan APBDes.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD

Dadang Juliantara, *Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Laper Pustaka
Utara, Yogyakarta, 2010, hal. 47
Findy yanel *peran Badan Permusyawaratan Desa*- pdf, diakses tanggal 16 Juni 2019, pukul 19.40

kabupaten/ kota untuk selanjutnya di transfer ke APB Desa.⁹

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa Dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan, “Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :¹⁰

- a. pendapatan asli desa meliputi :
 1. hasil usaha desa;
 2. hasil kekayaan desa;
 3. hasil swadaya masyarakat;
 4. hasil partisipasi dan gotong royong;
 5. hasil pungutan desa; dan
 6. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten;
- d. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Alokasi pengeluaran dalam APBDes meliputi belanja pembangunan dan pos pengeluaran rutin. Belanja pembangunan meliputi :

1. Pos sarana pemerintahan desa
2. Pos prasarana perhubungan
3. Pos prasarana pemasaran
4. Pos prasarana sosial

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 *tentang Dana Desa*

¹⁰ Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa

Belanja rutin meliputi:

1. Pos belanja pegawai
2. Pos belanja barang
3. Pos biaya pemeliharaan
4. Pos biaya perjalanan dinas
5. Pos belanja lain-lain.¹¹

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:¹²

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, Kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:¹³

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa Dalam pasal 1 ayat 12

¹¹ Op.cit, Findy yanel *peran Badan Permusyawaratan Desa*

¹² Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 *tentang desa*

¹³ Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 *tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no 6 tahun 2014*

menyebutkan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.”¹⁴

Di Desa Bukit Raya, kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian awal bahwa peranan kelembagaan desa dalam menyusun APBDes sebagian sudah berjalan sesuai harapan, namun masih banyak hambatan dan kendala di lapangan. Peran dominan terlihat hanya kepada kepala desa atau hukum tua saja terutama dalam penyusunan APBDes. Beberapa tokoh masyarakat yang masuk dalam keanggotaan BPD masih merasa belum dilibatkan secara maksimal dalam penyusunan APBDes tersebut, padahal menurut mereka penyusunan APBDes sangatlah penting dalam pembangunan desa bagi kesejahteraan rakyat.

Kajian penelitian diarahkan pada peranan BPD dalam menyusun dana APBDes. Masalahnya terkadang BPD tidak melaksanakan fungsinya secara optimal untuk mewujudkan APBDes yang partisipatif, forum BPD menjadi elit desa semata dimana saluran aspirasi masyarakat terhambat terutama dalam penyusunan APBDes yang memerlukan pembahasan secara partisipatif begitu juga pengawasannya sebagaimana salah satu tugas BPD menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan

¹⁴ Pasal 1 ayat 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa

Singingi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah dengan judul **“Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun APBDes Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran BPD desa Bukit Raya dalam proses penyusunan APBDes di Desa Bukit Raya kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa saja faktor penghambat BPD Desa Bukit Raya Dalam proses penyusunan APBDes di Desa Bukit Raya kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini dan diharapkan dapat mencapai sasaran pokok adalah :

- a. Untuk mengetahui Peran BPD desa Bukit Raya Dalam proses penyusunan APBDes di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat BPD Desa Bukit Raya Dalam proses penyusunan APBDes di Desa Bukit Raya kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan tugas, wewenang dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penanganan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menyebarluaskan informasi mengenai tugas, wewenang dan fungsi BPD dalam penanganan APBDes dan Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti sebagai calon sarjana sehingga dapat ditransformasikan kepada masyarakat.

E. Kerangka Teori

1. Teori Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa inggris yaitu "*Constitution*", dan berasal dari bahasa Belanda "*constitutie*". Dalam bahasa latin (*contitutio,contituere*), sedangkan dalam bahasa Prancis yaitu "*contiture*". Dalam bahasa Jerman yaitu "*vertassung, konstitution*", sedangkan dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang-undang dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dapat diartikan peraturan dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur

secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara.¹⁵

Konstitusi pada umumnya suatu bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan yang menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak tidak semuanya berupa dokumen tertulis(formal). Menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi maupun alokasi. Konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat pula konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi.¹⁶

Berikut adalah pengertian konstitusi menurut para ahli :

1. K.C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
2. Herman Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.
3. Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat, misalnya kepada negara angkatan perang, partai politik, dsb.

¹⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 322

¹⁶ Ibid

4. L.J Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis¹⁷

a. Pengertian Konstitusi

Konstitusi atau Undang-undang dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bnetukan pada pemerintahan negara biasanya dikodifukasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya.¹⁸

Istilah kontitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Dalam knstitusi pra-amandemen negara ini, kedaulatan negara berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara.¹⁹

b. Tujuan Konstitusi

Adapun tujuan dari kontitusi adalah sebagai berikut:

1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Hal ini

¹⁷ Jimly Ashsiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Bandung,

2005, hal. 72

¹⁸ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2000, hal.17

¹⁹ Jimly Ashsiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Op.cit. hal. 73

dimaksudkan apabila tanpa membatasi kekuasaan penguasa, dikhawatirkan konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak.

2. Melindungi HAM, maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.
3. Pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh²⁰

c. Nilai Konstitusi

Konstitusi memiliki nilai sebagai berikut :

1. Nilai Normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
2. Nilai Nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara.
3. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa

²⁰Ibid, hal. 73

menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.²¹

d. Jenis Konstitusi

Menurut CF.Strong konstitusi terdiri dari:

- a. Konstitusi tertulis dalam bahasa inggris *documentary constitution* atau *written constitution* adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara.
- b. Konstitusi tidak tertulis atau konvensi dalam bahasa inggris *non-documentary constitution* adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul.

Adapun syarat-syarat konvensi adalah:²²

1. Diakui dan dipergunakan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara
2. Tidak bertentangan dengan UUD 1945
3. Memperhatika pelaksanaan UUD 1945

Secara teoritis konstitusi dibedakan menjadi :

- a. Konstitusi politik adalah berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antar lembaga negara.

²¹Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Op.cit, hal. 18

²²Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar*, Op.cit, hal .324

- b. Konstitusi sosial adalah konstitusi yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu.

Berdasarkan sifat dari konstitusi yaitu:²³

- a. Fleksibel atau luwes apabila konstitusi atau undang-undang dasar memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan.
- b. Rigid atau kaku apabila konstitusi undang-undang dasar sulit untuk diubah.

e. Unsur Konstitusi

Menurut Sri Sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok yaitu :²⁴

- 1. Jaminan terhadap HAM dan warga negara.
- 2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental.
- 3. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.

Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi memuat tentang:²⁵

- 1. Organisasi negara
- 2. HAM
- 3. Prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum
- 4. Cara perubahan konstitusi

Menurut Koerniatmanto Soetoprawiro, konstitusi berisi tentang:²⁶

- 1. Pernyataan ideologis
- 2. Pembagian kekuasaan negara

²³Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Op.cit, hal. 19

²⁴Sahid raharjo, *unsur konstitusi dan deklaratif terbentuknya suatu negara*,2003.jakarta, hal 31

²⁵Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar*, Op.cit, hal .325

²⁶Dewi Aniaty, *Arti Penting Konstitusi Bagi Suatu Negara*, 2013.Bandung, Hal 29

3. Jaminan HAM (Hak Asasi Manusia)
4. Perubahan konstitusi
5. Larangan perubahan konstitusi

f. Kedudukan Konstitusi

- Kedudukan konstitusi atau UUD yaitu:
 1. Dengan adanya UUD baik penguasa dapat mengetahui aturan atau ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan
 2. Sebagai hukum dasar
 3. Sebagai hukum yang tertinggi

- Perubahan Konstitusi atau undang-undang yaitu:

Secara revolusi, pemerintahan baru terbentuk sebagai hasil revolusi ini yang kadang- kadang membuat suatu UUD yang kemudian mendapat persetujuan dari para wakil rakyat. Secara revolusi, UUD atau konstitusi berubah secara berangsur-angsur yang dapat menimbulkan suatu UUD yang baru.

- Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi yaitu:

Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi tampak pada gagasan dasar, cita-cita dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD suatu negara.

- Keterkaitan konstitusi dengan UUD yaitu:

Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis sedangkan UUD adalah hukum dasar tertulis.²⁷

²⁷Ibid, hal. 30

2. Teori Trias Politika

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya, dalam melakukan tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh yang diperintah tentu harus sesuai apa yang dikatakan oleh yang memerintah, karena kalau tidak sesuai dengan apa yang dia katakan berarti ada masalah.²⁸

Dalam sebuah praktik ketatanegaraan sering terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain lembaga trias politika (eksekutif, legislatif dan yudikatif) tidak dipegang oleh satu orang saja.²⁹

Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam bukunya yang berjudul Negara Kesatuan : konsep, asa, san aplikasinya (2006:273). Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga macam yaitu:³⁰

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

²⁸ Nur Yanto, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017.

Hlm. 77

²⁹ Ibid, Hlm. 79

³⁰ Ibid Hlm. 78

- c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Montesquieu paling dikenal dengan ajaran Trias Politika (pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga) yaitu, Eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-undang), kehakiman (pengawas pelaksanaan undang-undang). Trias politica menurut Montesquieu, adalah sebagai berikut :

1. Eksekutif, merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif dipimpin oleh seorang raja atau presiden bersama kabinetnya. Tidak hanya melaksanakan undang-undang, lembaga ini juga mempunyai beberapa kewenangan. Menurut Miriam Budiarjo, Lembaga eksekutif mempunyai kewenangan diplomatik, yudikatif, administratif, legislatif, dan militer. Kewenangan diplomatik yaitu kewenangan menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Kewenangan yudikatif adalah kewenangan memberikan grasi dan amnesti kepada warga negaranya yang melakukan pelanggaran hukum. Kewenangan administratif adalah kewenangan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan dalam administrasi negara.
2. Legislatif, merupakan lembaga yang dibentuk untuk mencegah kesewenang-wenangan raja atau presiden. Lembaga legislatif yang merupakan wakil dari rakyat ini diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya. Tidak hanya itu, lembaga ini juga diberikan hak untuk meminta keterangan kebijakan lembaga eksekutif yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan. Selain meminta keterangan kepada lembaga eksekutif, lembaga ini juga

mempunyai hak untuk menyelidiki. Hak mosi tidak percaya juga dimiliki oleh lembaga ini. Hak ini merupakan hak memiliki potensi besar untuk menjatuhkan lembaga eksekutif.

3. Yudikatif, mempunyai kekuasaan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegakan hukum, hak penguji material, penyelesaian perselisihan, hak mengesahkan peraturan hukum atau membatalkan peraturan apabila bertentangan dengan dasar negara.³¹

Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif dan fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah. Oleh karena itu teori Montesquieu ini dinamakan dengan *Trias Politica*.³²

3. Teori Perundangan- Undangan

a. Pengertian

Manurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang Wet in Materiele zin melukiskan pengertian Perundangan- Undangan dalam arti materil yang esensinya antara lain sebagai berikut.

1. Peraturan perundang- undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang- undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)

³¹Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar*, Op.cit, hal .327

³²Nur Yanto, *Pengantar hukum tata negara...* op.cit hal.78

2. Peraturan perundang- undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (algement)
3. Peraturan perundang- undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.³³

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-udnangan

Mempunyai dua pengertian:

1. Perundang- undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan- peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
2. Perundang- undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan- peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

b. Jenis dan Hierarki

Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tdak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah hierarki peraturan perundang- undangan di Indonesia

³³Mahendra Kurniawan,dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA *Partisipatif*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media 2007), cet.Ke 1h.5

menurut UU No. 12/ 2011 (yang menggantikan UU No 10/ 2004) tentang pembentukan peraturan perundang-undangan :

1. UUD 1945, merupakan hokum dasar dalam peraturan perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
2. Ketetapan MPR
3. Undang- Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Daerah (Perda), termasuk pula Qanun yang berlaku di Aceh, serta perdatus dan perdasi yang berlaku di provinsi Papua dan Papua Barat.
6. Peraturan Desa.³⁴

Dari peraturan perundang-undangan tersebut, aturan yang mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang- Undang dan peraturan daerah. Sedangkan peraturan perundang-undangan selain tercantum di atas, mencakup peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hokum mengikat sepanjang

³⁴Maria Farida Indrat Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: Kanisius, 2007 Hal 6.

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.³⁵

1. Undang- Undang Dasar 1945

UUD 1945 Merupakan hokum dasar dalam peraturan perundangan-undangan.

Naskah resmi UUD 1945 adalah:

- a. Naskah UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959.
- b. Naskah perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat UUD 1945 masing-masing hasil siding umum MPR Tahun 1999, 2000, 2001, 2002)

Undang- undang Dasar 1945 dalam satu naskah dinyatakan dalam Risalah Rapat Paripurna ke- 5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbentukan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.

2. Ketetapan MPR

Perubahan (Amandemen) Undang- Undang Dasar 1945 membawa implikasi

terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga Negara yang setara dengan lembaga negara lainnya (seperti kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK). Dengan demikian MPR kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu

³⁵Pipin Sarifin dan Dedah Jubaida, Ilmu Perundang-undangan, Bandung : Pustaka Setia, 2012 hal 21

menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres apabila Presiden dan Wapres Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama- sama.³⁶

3. Undang- Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang.

Undang- Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Materi muatan Undang- Undang adalah:

- a. Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi: hak- hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara³⁷
- b. Diperintahkan oleh suatu Undang- Undang Dasar 1945 untuk diatur dengan Undang- Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang adalah sama dengan materi muatan Undang- Undang.

³⁶Bagirmanan, Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Armico, 1987,hal 65.

³⁷Ibid

Peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (negara dalam keadaan darurat).

4. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang- undangan yang

Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang- Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang- Undang sebagaimana mestinya.

5. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden (Perpres) adalah peraturan perundang- undangan yang

dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang- Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.

6. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur, atau bupati/ wali kota). Materi muatan Pemerintahan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundanga- undangan.³⁸

c. Asas Perundang- undangan

³⁸Ibid hal 16.

1. Asas legalitas
2. Asas hukum tinggi mengesampingkan hukum rendah
3. Asas hukum khusus mengesampingkan hukum umum
4. Asas hukum baru mengesampingkan hukum lam

4. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.³⁹
2. **Peran** adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seesorang pada situasi sosial tertentu.⁴⁰
3. **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)** merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD dapat dianggap sebagai parlemennya desa.⁴¹
4. **Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa Bukit Raya yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa Bukit Raya yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa Bukit Raya dan Badan permusyawaratan Desa Bukit Raya, atau merupakan laporan tahunan yang ditetapkan di peraturan Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Metode Penelitian

³⁹<https://studylibid.com/doc/1099487/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian-tinjauan-yuridis>, dikunjungi hari Jumat Tanggal 21 Juni 2019 jam 20.58 wib.

⁴⁰<http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum>. Dikunjungi hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 jam 21.54 wib

⁴¹https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa Dikunjungi hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 jam 21.59 wib

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian, hal ini disebabkan karena disamping digunakan untuk mendapat data yang sesuai dengan tujuan penelitian, metode penelitian juga digunakan agar mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan Hukum.

Menurut M. Nasir, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun yang menyangkut tentang metodologi penelitian dalam penelitian ini meliputi:

1) Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk penelitian ini termasuk dalam Penelitian Hukum Sosiologis (Empiris). Penelitian Hukum Sosiologis (Empiris) adalah suatu penelitian masyarakat dimana peneliti langsung terjun ke lapangan sebagai sasaran penelitian untuk melihat keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis. Menurut Sugiono deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisi dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁴²

2) Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun APBDes Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

3) Lokasi Penelitian

⁴²<https://id.scribd.com/doc/306349047/adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono> diakses hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 jam 22.01 WIB.

Berdasarkan judul proposal penelitian yang dipilih, maka penulis mengadakan penelitian di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

4) Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.⁴³ Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan

objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.⁴⁴

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan oleh peneliti terlebih dahulu.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE
1	Kepala Desa	1 Orang	1 Orang	100%
2	Anggota BPD	7 Orang	4 Orang	60%
3	Perangkat Desa	7 Orang	4 Orang	60%
	Jumlah	15 Orang	9 Orang	

Sumber Data : Pemerintahan 2020

5) Data dan Sumber Data

⁴³ www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-populasi-sampel-dan-sampling.html?m=1, dikunjungi hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 jam 22.18 WIB.

⁴⁴ *ibid*

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data yang di dapat dengan cara melakukan penelitian langsung pada objek penelitiannya.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

6) Alat Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi, yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

7) Analisis Data dan Observasi

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data dari kuesioner dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

8) Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salahsatu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantauKuantanatau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau(*Rantau nan Tigo Jurai*).Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.⁴⁵

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.⁴⁶

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai,

⁴⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi, dikunjungi hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2020 jam 14.51 wib

⁴⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi, dikunjungi hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2020 jam 14.55 wib

Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km.⁴⁷

Batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11

⁴⁷Ibid, dikunjungi hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2020 jam 15.10 wib

kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi (1.953,66 km²), kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km²).⁴⁸

Kecamatan Singingi Hilir terdapat 12 kelurahan / Desa yaitu Petai, Sungai Buluh, Simpang Raya, Koto Baru, Sumber Raya, Suka Damai, Muara Bahan, Bukit Raya, Beringin Jaya, Sukamaju, Sungai Paku, Tanjung Pauh.⁴⁹

Desa Bukit Raya sesuai dengan namanya merupakan desa dengan kondisi alam berupa perbukitan dan merupakan desa penempatan area Transmigrasi Umum angkatan Tahun 1985 dari Pulau Jawa sesuai dengan program Pemerintah Pusat yakni Repelita IV yang digalakan oleh Presiden Soeharto melalui Departemen Transmigrasi.

Pada awal berdirinya Desa Bukit Raya kepala Pemerintahan di Desa adalah Kepala Urusan Pelaksana Teknis (KUPT) Yang dijabat oleh Bapak YASRIL selama 1985 – 1988. Pada tahun 1988 dilaksanakan pemilihan kepala desa untuk pertama kalinya dan terpilih; tahun (1988-1988) NGADIRAN ditahun yang sama beliau wafat dan dilakukan Pemilihan Kepala Desa kembali, serta terpilih; tahun(1988-1989) JAMAL menjabat kurang lebih 1 (satu) tahun, dan digantikan oleh Pj.Kepala Desa; tahun(1989-1990) SUDIWIROYO selaku (Pj,Kepala Desa) di Tahun 1990 dilakukan pemilihan Kepala Desa kembali dan

⁴⁸Ibid, dikunjungi hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2020 jam 15.15 wib

⁴⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Kuantan_Singingi

terpilih; tahun(1990-1992) TARMA, ditahun 1992 beliau wafat dan digantikan oleh Pj.Kepala Desa; tahun(1992-1996) HADI JUNI selaku (Pj Kepala Desa), sampai dengan diadakan pemilihan Kepala Desa kembali pada tahun 1996; tahun(1996-1999) PARDIMAN menjabat sebagai Kepala Desa, pada tahun 1999 terjadi permasalahan di internal pemerintahan desa, sehingga pemerintahan desa dijabat oleh Pj.Kepala Desa; tahun(1999-2000) AHMAD SUTEJO sebagai Pj.Kepala Desa, Pada tahun 2000 dilakukan Pemilihan Kepala Desa dan terpilih; tahun (2000-2011) M. QOYIM AL GHONI menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Raya selama 2 Periode. Tahun 2011 s/d Sekarang RASIMAN menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Raya.

Desa Bukit Raya juga memiliki Visi Misi Desa yang ingin diwujudkan yaitu Visi“ Terwujudnya masyarakat Desa Sengingi yang bersih, relegius, sejahtera, rapid an indah melalui akselerasi pembangunan yang berbasis keagamaan, budaya hukum dan berwawasan lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan kinerja aparatur dan pemberdayaan masyarakat”.

Sedangkan Misi dan program Desa Bukit Raya untuk melaksanakan visi Desa Senggigi dilaksanakan misi dan program sebagai berikut:

1. Pembangunan Jangka Panjang
 - a. Melanjutkan pembangunan desa yang belum terlaksana
 - b. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada.
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga.
2. Pembangunan Jangka Pendek

- a. Mengembangkan dan Menjaga serta melestarikan ada istiadat desa terutama yang telah mengakar di desa Bukit Raya.
- b. Meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan kepada warga masyarakat
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana dan sarana ekonomi.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia Desa Bukit Raya.

Tabel Susunan Organisasi BPD Desa Bukit Raya :

Tabel 2.1

Tabel Susunan Organisasi

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua BPD	Anas Fauzi
2	Wakil	Abdul Rochman
3	Sekretaris	Ria Ustriyeni
4	Bidang Pembangunan	1. Kasu 2. Lena Efiyana
5	Bidang Pemerintahan	1. Ria Sahara 2. Yuni Marlina

Sumber : Pemerintahan Desa Bukit Raya 2021

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemerintahan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyebutan “desa” disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Sebutan lain untuk desa misalnya, huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku. Sedangkan pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan

kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur menteri, yang akan ditindak lanjuti oleh bupati/walikota yang akan menetapkan daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Selanjutnya untuk memahami lebih jauh tentang pemerintahan Desa, akan diulas secara singkat tentang Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Desa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Organisasi adalah perkumpulan, kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama; susunan dan aturan dari berbagai organ sehingga merupakan kesatuan yang teratur.⁵⁰ Menurut James D Mooney, organisasi adalah segala bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama.⁵¹

Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014:⁵²

a. Kepala Desa

⁵⁰ WJS Poerwadarminta, 2002, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, hal. 814

⁵¹ Kansil CST dan Cristine, 2008. Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 89

⁵² Ina Kencana Syaie. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta. hal. 133.

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa. Seorang kepala Desa haruslah seorang warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam peraturan daerah tentang tata cara pemilihan Kepala Desa. Dalam pemilihan Kepala Desa, calon yang memiliki suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih. Untuk desa-desa yang memiliki hak tradisional yang masih hidup dan diakui keberadaannya, pemilihan Kepala Desa hanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan pedoman pada peraturan pemerintah. Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan Kepala Desa, bagi desa yang merupakan masyarakat hukum adat, yang keberadaannya masih hidup dan diakui, dapat dikecualikan dan hal ini diatur dengan peraturan daerah.⁵³

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (1) disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan

⁵³Ibid. hal 134

lebih lanjut terhadap hal- hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.⁵⁴

b. Badan Permusyawaratan Desa

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan belanja desa dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.⁵⁵

c. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa yang mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.⁵⁶

1. Kepala Dusun

Kepala dusun merupakan orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah di bawah desa. Satu desa biasanya terdiri dan beberapa RT dan RW.

⁵⁴ Rozali Abdullah. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hal. 168-169.

⁵⁵ Sunarjo, Unang. 1984, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Penerbit Tarsito, Bandung, hal. 87.

⁵⁶ Ibid, hal. 88

2. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas membantu pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Pemerintah, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

3. Lembaga Adat Desa

Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat desa merupakan mitra pemerintah

desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa.⁵⁷

Secara garis besar dapat dipahami bahwa, Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas:⁵⁸

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Sekretariat Desa Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan. Kepala Urusan mempunyai tugas untuk membantu Sekretaris Desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai pasal 62 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Sekretaris Desa dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Secara umum, Kepala Urusan Keuangan merangkap sebagai Bendahara Desa sedangkan Kepala Urusan Umum merangkap sebagai pengurus Kekayaan Milik Desa.⁵⁹

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara

⁵⁷Ibid, hal. 91

⁵⁸Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa. Fokusmedia. Badung. 2014. hal 10

⁵⁹Suhartono. 2000. Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong-Royong. Lentera Pustaka Utama. Yogyakarta, hal 11.

proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.⁶⁰

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 64 paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. Pemerintah desa menggunakan dana APB Desa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

C. Tinjauan Umum Tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa

1. Pengertian Peran

Berdasarkan kamus ilmiah populer yang disusun oleh Tim Prima Pena memberikan pengertian peran sebagai berikut: “Peran” yakni laku; hal berlaku atau bertindak; pemeran; pelaku; pemain (film atau drama). Sedangkan peranan adalah fungsi, kedudukan; bagian kedudukan. Berbicara tentang peran, maka kita tidak menghindarkan diri dari persoalan status atau kapasitas seseorang atau suatu lembaga karena setiap status sosial atau jabatan yang diberikan kepada setiap orang atau kepada suatu institusi pasti disertai dengan kewenangan. Kewenangan atau peran yang harus dilaksanakan oleh orang atau institusi tersebut.⁶¹

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi atau psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa

⁶⁰ Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan...* Op.Cit. hal. 11

⁶¹ Soerhartono, Irawan, “Metode Penelitian Sosial”, Remaja Rosdakarya, Bandung, Tahun 2000. hlm 10

orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan factor-faktor lain.

Teater adalah metafora yang sering digunakan untuk mendeskripsikan teori peran. Meski kata “peran” sudah ada di berbagai bahasa Eropa selama beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologis, istilah ini baru muncul sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologi melalui karya teoretis Mead, Moreno, dan Linton. Dua konsep Mead, yaitu pikiran dan diri sendiri, adalah tradisi teoretis, ada serangkaian “jenis” dalam teori peran. Teori ini menempatkan persoalan-persoalan berikut mengenai perilaku sosial:⁶²

- a. Pembagian buruh dalam masyarakat membentuk interaksi diantara posisi khusus heterogen yang disebut peran.
- b. Peran sosial mencakup bentuk perilaku “wajar” dan “diizinkan”, dibantu oleh norma sosial, yang umum diketahui dan karena itu mampu menentukan harapan.
- c. Peran ditempati oleh individu yang disebut “aktor”
- d. Ketika individu menyutujui sebuah peran sosial yaitu ketika mereka menganggap peran tersebut “sah” dan “konstruktif”, mereka akan memikul beban untuk menghukum siapapun yang melanggar norma-norma peran.
- e. Kondisi yang berubah dapat mengakibatkan suatu peran sosial dianggap kedaluwarsa atau tidak sah, yang dalam hal ini tekanan sosial berkemungkinan untuk memimpin perubahan peran.

⁶²Victor Situmorang, “Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah”, Sinar Grafika, 1994, hlm. 39

- f. Antisipasi hadiah atau hukum serta kepuasan bertindak dengan cara prososial, menjadi sebab para agen patuh terhadap persyaratan peran.

Perbedaan dalam teori peran, di satu sisi ada sudut pandang yang lebih fungsional, yang dapat dibedakan dengan pendekatan tingkat lebih mikro berupa tradisi interaksionis simbolis. Jenis teori peran ini menyatakan bagaimana dampak tindakan individu yang saling terkait terhadap masyarakat, serta bagaimana suatu sudut pandang teori peran dapat diuji secara empiris. Kunci pemahaman teori ini adalah bahwa konflik peran terjadi ketika seseorang diharapkan melakukan beberapa peran sekaligus yang membawa pertentangan harapan.⁶³

Menurut Soekanto, Peran adalah: Aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Konsepsi peran mengandaikan seperangkat harapan. Kita diharapkan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu dan mengharapkan orang lain untuk bertindak dengan cara-cara tertentu pula. Konsep tentang peran (role) menurut Komaruddin dalam buku “Ensiklopedia Manajemen” mengungkapkan sebagai berikut :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.⁶⁴

⁶³Ibid, hal. 41

⁶⁴Komaruddin, “Ensiklopedia Manajemen”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 74

Peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu “penampilan/unjuk peran (role performance)”. Pada dasarnya ada dua paham yang dipergunakan dalam mengkaji teori peran yakni paham strukturalisasi dan paham interaksionis. Paham strukturalisasi lebih mengaitkan antara peran-peran sebagai unit kultural, serta mengacu keperangkat hak dan kewajiban, yang secara normatif telah direncanakan oleh sistem budaya. Sistem budaya tersebut, menyediakan suatu sistem operasional, yang menunjuk pada suatu unit dan struktur sosial. Pada intinya, konsep struktur menonjolkan suatu kondisi pasif-statis, baik pada aspek permanensi maupun aspek saling-kait antara posisi satu dengan lainnya. Paham interaksionis, lebih memperlihatkan konotasi aktif-dinamis dari fenomena peran terutama setelah peran tersebut merupakan suatu perwujudan peran (role performance), yang bersifat lebih hidup serta lebih organis, sebagai unsur dari sistem sosial yang telah diinternalisasi oleh self dari individu pelaku peran. Dalam hal ini, pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya. Karenanya ia berusaha untuk selalu nampak dan dipersepsi oleh pelaku lainnya sebagai “tak menyimpang” dari harapan yang ada dalam masyarakatnya.

Suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran telah didefinisikan dengan jelas. *Scott et al* dalam kanfer menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu. :⁶⁵

- a. Peran bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
- b. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior) yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
- c. Peran itu sulit dikendalikan (role clarity dan role ambiguity).
- d. Peran itu dapat di pelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
- e. Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

2. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁶⁶

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

⁶⁵ Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara". Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm. 18

⁶⁶ A.W. Widjaja, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 35

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁶⁷

Anggota BPD terdiri dari tokoh-tokoh agama, adat, organisasi social politik, golongan profesi dan unsure pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih dari dan oleh penduduk desa. Untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD tersebut di atas Kepala Desa membentuk Panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan KepalaDesa, keanggotannya sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang Sekretaris merangkap anggota,dan 7 orang anggota⁶⁸

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:⁶⁹

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

⁶⁷Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Abdul Ghafar Karim, Kompleksits Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal.45

⁶⁹Pasal 55Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Kewenangan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, BPD sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi.

Mengenai keterkaitan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, hal ini diperjelas dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Disini terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih

demokratis. Sebagai lembaga pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.⁷⁰

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan juga perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi dan diagregasikan oleh BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Badan ini merupakan lembaga legislatif di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.⁷¹

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai wadah musyawarah yang berasal dari masyarakat desa,

⁷⁰Ndraha, Taliziduhu, “Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa”, Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 1985. hlm 19

⁷¹Ibid, hal. 23

disamping menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Sehubungan dengan tugas dan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang ada dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui proses sebagai berikut:⁷²

1. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD;
2. Agregasi adalah proses mengumpulkan, mengkajidan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi perdes;
3. Formulasi adalah proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh pemerintah desa; dan
4. konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat.

3. Tata cara pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa

Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan oleh penduduk desa dari dusundalam wilayah desa yang bersangkutan yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan. Panitia pemilihan adalah, Panitia Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.⁷³

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan. Anggota DPRD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi social-politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

⁷²Ibid, hal. 24

⁷³Bambang Yudiono, Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah dan Anggota DPRD, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hal. 46

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :⁷⁴

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Tidak pernah terlihat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau berpengetahuan yang sederhana
5. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun/sudah kawin;
6. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
7. Sehat jasmani dan rohani
8. Berkelakuan baik, jujur dan adil i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan
9. Mengenali daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat
10. Bersedia dicalonkan menjadi anggota DPRD
11. Tidak sedang dicabut hak pilihannya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti ;
12. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan desa.

Pengesahan anggota BPD adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan kepada Bupati melalui Camat. Sebelum BPD melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bupati atau

⁷⁴Ibid, hal. 47

pejabat yang ditunjuk melakukan pelantikan dan mengambil sumpah/janji terhadap Pimpinan dan Anggota BPD. Setelah pengambilan sumpah Anggota BPD Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengangkat Sekretaris BPD sebagai Kepala Sekretariat dan Staf sesuai yang dibutuhkan. Sekretaris dan Staf BPD tersebut bukan dari Perangkat Desa.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan. Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial-politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yakni :

1. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan, sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
2. Legalisis, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.
3. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
4. Menampung aspirasi yang diterima dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pejabat instansi yang berwenang.

4. Pengertian Anggaran Pendapatan Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang di singkat dengan APBDes adalah peraturan Desa yang memuat sumber- sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

Pendapatan desa merupakan penghasilan yang diperoleh desa yang bersumber dari pendapatan asli desa (PAD), pendapatan transfer ataupun pendapatan lain-lain desa. Keuangan desa di kelola berdasarkan asas- asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan di percayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsure masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Belanja desa merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh desa baik melalui rekening kas desa ataupun langsung dibayar ke supplier yang merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran dan tidak dan tidak di peroleh pembayaran kembali serta diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan desa yang di sepakati dalam musyawarah.

Berikut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 3.1

Tabel APBDes Desa Bukit Raya
Tahun 2021

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
	PENDAPATAN		
	Pendapatan Asli Desa	417.900.000,00	
	Pendapatan Transfer	1.421.175.000,00	
	Pendapatan Lain- lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.839.075.000,00	
	BELANJA		
	Belanja Pegawai	330.600.000,00	
	Belanja Bfrang dan Jasa	646.953.293,00	
	Belanja Modal	540.191.000,00	
	Belanja Tidak Terduga	231.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.749.544.293,00	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	89.530.707,00	
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	10.469.293,00	
	SILPA Tahun Sebelumnya	10.469.293,00	
	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(89.530.707,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Permusyawaratan Desa desa Bukit Raya dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Bukit Raya kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.⁷⁵

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal pelaksanaan Perdes terkait penggunaan APBDes agar tidak diselewengkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Desa sebagai pemegang otonomi lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa yang dibingkai APBDes. Fungsi kontrol BPD sangat penting dan diperlukan untuk melihat sejauh mana transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Prinsip APBDes merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. APBDes ini berpedoman pada Perda

⁷⁵Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa berbeda tergantung kondisi riil dan menyangkut potensi yang harus menyesuaikan masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ria Sahara selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bukit Raya mengatakan bahwa *“setiap kali rapat yang di adakan oleh Desa, saya selalu menghadirinya, baik dalam rapat biasa maupun rapat dalam menentukan peraturan Desa salah satunya rapat penyusunan APBDes, dalam rapat kami hanya bisa mendengarkan apapun yang disampaikan karena selalu ada salinan anggaran dari kecamatan untuk desa, jadi Desa hanya mengikuti yang di anggarankan saja lagi.”*⁷⁶

Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:⁷⁷

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

⁷⁶Wawancara Ibu Ria Saharaselaku anggota BPD Desa Bukit Raya tanggal 1 September 2021 jam 11.27 Wib

⁷⁷Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas:⁷⁸

Tabel 4.1

Daftar table tugas BPD Desa Bukit Raya.

NO	Tugas BPD Desa Bukit Raya	Terlaksana atau Tidak Terlaksana
1	Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	Tidak
2	Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa	Tidak
3	menyelenggarakan musyawarah BPD	Tidak
4	melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa	Tidak
5	melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggara Pemerintahan Desa	Tidak
6	mengelola aspirasi masyarakat	Tidak
7	menciptakan hubungan kerja menggali aspirasi masyarakat	Tidak

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ria Ustriyeni selaku Sekrretaris Badan Permusyawaratan Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir mengatakan *“dalam kegiatan musyawarah untuk penyusunan Peraturan Desa, BPD selalu di undang oleh perangkat Desa. Namun BPD selalu menyerahkan*

⁷⁸Pasal 55Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sepenuhnya kepada perangkat Desa dan masyarakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah tersebut.”⁷⁹

Mmenurut Bapak Kasdu selaku perangkat Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir mengatakan bahwa “ *hal apapun di Desa, baik itu rapat Desa atau Musyawarah dalam penyusunan APBDes, Kepala Desa selalu mengundang anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Toko Masyarakat yang patut terlibat dalam musyawarah. Tapi Badan Permusyawaratan Desa selalu acuh tak acuh dengan himbauan atau undangan dari Kepala Desa.*”⁸⁰

Menurut Bapak Susmono selaku toko masyarakat desa, mengatakan bahwa “*berdasarkan Undang-Undang Negara yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, jelaskan disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa sangat berperan dalam menentukan kebijakan atau peraturan desa, tapi yang saya lihat disini Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah ikut andil dalam menentukan apapun.*”⁸¹

Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa tercantum jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

⁷⁹Wawancara Ibu Ria Ustriyeni selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir tanggal 3 September 2021 jam 11.15 Wib

⁸⁰Wawancara Bapak Kasdu selaku perangkat Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir tanggal 3 September 2021 jam 14.19 Wib

⁸¹Wawancara Bapak Susmono selaku toko masyarakat desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir tanggal 5 September 2021 jam 11.15 Wib

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke Anggaran Pendapatan Belanja Desa.⁸²

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:⁸³

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51:⁸⁴

⁸²Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2

⁸³Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya.

⁸⁴Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya.

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- b. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- c. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Sedangkan di Desa Bukit Raya Badan Permusyawaratan Desa tidak di libatkan dalam penyusunan APBDes.

Jika dicermati ketentuan pasal 48 dan 51 Peraturan Pemerinah Nomor 43 Tahun 2014. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ada tiga poin yang sangat krusial yaitu :

1. Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
2. Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Mari kita garis bawahi mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Kita tentu masih ingat

bahwa APBDes adalah merupakan salah satu contoh Peraturan Desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes.

3. Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Karena dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme '*check and balance*' ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

B. Faktor Penghambat Peran Badan Permusyawaratan Daerah di Desa Bukit Raya Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif, dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDes yaitu:

Tabel 5.1

Tabel Daftar Faktor Penghambat peran BPD Desa Bukit Raya
Dalam proses penyusunan APBDes

NO	Faktor Pnhambat Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bukit Raya Dalam Proses Penyusunan APBDes
1	Faktor Pendidikan
2	Faktor Masyarakat
3	Pola Hubungan kerja Sama dengan Pemerintah Desa

1. Pendidikan

Pendidikan adalah aspek yang sangat penting dalam kelangsungan hidup individu. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka wawasan dan pengetahuannya tentang suatu hal akan lebih tinggi pula. Pendidikan bukan hanya di dapat di bangku sekolah atau jenjang yang lebih tinggi (perguruan tinggi) tapi juga dari pengalaman dan pergaulan dalam kehidupan bersosial masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ria Sahara selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bukit Raya mengatakan bahwa *“anggota Badan Permusyawaratan Desa Bukit Raya rata-rata tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA sederajat) bahkan ada pula anggota Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat Desa yang kelulusan Sekolah Dasar”*

Menurut Bapak Susmono selaku tokoh masyarakat desa, mengatakan bahwa *“di Desa Bukit Raya dalam pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pemilihan perangkat Desa masih memakai sistem lama yaitu yang terdekatlah yang akan diberi jabatan. Mengenai pendidikan tidaklah begitu penting, buktinya masih banyak anggota yang pendidikan nya masih samapai sekolah dasar tapi dia tetap bisa menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa atau Perangkat Desa.”*

Tabel 6.1

Daftar Tabel Tingkat pendidikan Terakhir perangkat BPD Desa Bukit Raya:

NO	NAMA	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Anas Fauzi	Ketua BPD	SMP
2	Abdul Rochman	Wakil	SD
3	Ria Ustriyeni	Sekretaris	SMP
4	Kasdu	Bidang Pembangunan	SD
5	Lena Efiyana	Bidang Pembangunan	SMP
6	Ria Sahara	Bidang Pemerintahan	SMP
7	Yuni Marlina	Bidang Pemerintahan	SMP

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan Badan Permasyarakatan Desa dalam melaksanakan fungsinya, besar dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada Badan Permasyarakatan Desa menjadikan Badan Permasyarakatan Desa lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu Peraturan Desa. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk pelaksanaan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa.

Namun tidak semua masyarakat menyukai kinerja Badan Permasyarakatan Desa di Desa Walaupun, karena tidak semua keputusan yang

ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra tentunya dapat menghambat langkah Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ria Ustriyeni selaku Sekrretaris Badan Permusyawaratan Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir mengatakan *“dalam terlaksananya tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa salah satu factor pendukung nya adalah masyarakat, dukungan dan kritikan dari masyarakat adalah pedoman kami untuk membangun Desa yang lebih maju dan berkembang.”*

3. Pola Hubungan kerja Sama dengan Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang Desa mengungkapkan, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah badan perwujudan demokrasi sebagai lembaga perpanjangan tangan masyarakat yang berfungsi dalam melaksanakan pengawasan Penyelenggaraan pembangunan Fisik Desa di tingkat desa, sebagai perwujudan lembaga yang menjadi wadah untuk menampung menghimpun dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

Lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menerangkan Badan Permusyawaratan Desa di bentuk dari pemilihan masyarakat yang pengisiannya di lakukan secara demokratis merupakan wakil dari penduduk

desa berdasarkan keterwakilan wilayah untuk mengamanahkan aspirasi penduduk desa dan menyampaikan pendapat seluruh masyarakat.

Pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah Desa telah ditetapkan di Desa Bukit Raya, dimana disebutkan pola hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa adalah pola hubungan kemitraan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, namun berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa anggota BPD merasa lebih tinggi posisinya dari pada Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan yang ada di Desa Walaupun memiliki fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Desa. Oleh karena itu kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun Desa serta menjadi mitra kerja dengan pemerintah Desa.

Walaupun Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan desa. Namun Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki kendala dalam usaha pelaksanaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pengawasan pemerintah desa antara lain :

a. Sosialisasi tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Masih ada sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang belum memahami betul apa dan fungsi mereka, oleh karena itu sikap arogansi ini muncul karena adanya ketidak tahuan mereka terhadap tugas dan fungsi yang dimaksud.

b. Sikap Mental

Masalah sikap mental bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dirasa penting untuk diangkat mengingat sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki sikap mental yang kurang baik, hal ini dicerminkan dari arogansi pribadi yang menilai negatif terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa serta selalu menjatuhkan Kepala Desa apabila melanggar dari berbagai ketentuan yang ada. Padahal lembaga ini harus mampu menjalin keakraban dan kerja sama dengan kepala desa. Adanya sikap yang tidak mau mengalah, menang sendiri dalam mengemukakan pendapat, kurang menghargai pendapat orang lain masih saja tampak dalam sikap mental dari sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

c. Ketergantungan Terhadap Adat Istiadat/tradisi

Adat istiadat atau kebiasaan yang buruk yang masih diwarisi sejak nenek moyang terdahulu sampai kini masih dibawah oleh sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa, ini dapat dilihat dari sikap feodalisme, kurang menghargai waktu, tidak berdisiplin masih saja tampak dalam sikap yang tercermin dari para anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dalam meningkatkan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa maka perlu diupayakan adat istiadat yang memiliki makna positif dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa.

d. Faktor Tanggung Jawab

Salah satu kendala yang turut mempengaruhi pelaksana tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah kurangnya tanggung jawab, padahal masalah tanggung jawab ini dianggap penting. Oleh karena itu diharapkan bagi para anggota Badan Permusyawaratan Desa harus perlu memiliki tanggung jawab

dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya tanggung jawab ini dapat mencerminkan melalui datang terlambat apabila diundang rapat, menunda tugas-tugas yang diberikan, dan lain-lain.

e. Sarana dan Prasarana

Masalah Sarana dan Prasarana juga menjadi salah satu faktor yang turut mendapat perhatian, misalnya pengadaan peralatan seperti mesin ketik, alat tulis, buku-buku petunjuk buku administrasi dan lain-lain akan sangat diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Anas Fauzi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir mengatakan *“Badan Permusyawaratan Desa memang memiliki struktur organisasi tersendiri di Desa untuk menjalankan tugas dan fungsi nya. Namun Badan Permusyawaratan Desa tidak menerapkan hal yang bersifat individu, kami anggota BPD memiliki pola hubungan atau yang disebut kerjasama dengan perangkat Desa untuk mewujudkan cita-cita Desa dalam mensejahterakan masyarakat Desa.*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Lena Efiyana selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir mengatakan *“pola hubungan yang baik antara anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintahan Desa sangatlah penting untuk mewujudkan visi dan misi Desa. jika keduanya tidak seimbang maka pemerintahan desa akan berantakan. Selain itu peran masyarakat tentulah sangat penting dalam membangun pola hubungan ini.”*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun APBDes Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir dalam menyusun Peraturan Desa bersama Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, karena berdasarkan dari hasil wawancara dan data yang penulis dapat BPD Desa Bukit Raya belum melakukan peran atau tugas sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 yaitu Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
2. Factor penghambat Peran BPD Desa Bukit Raya Dalam Proses Penyusunan Apbdes Di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu yang pertama, masyarakat yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk pelaksanaan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dan yang kedua, Pola Hubungan

kerja Sama dengan Pemerintah Desa yaitu antara BPD dan Perangkat Desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis diatas dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. Kepada Desa Bukit Raya harus lebih memperhatikan aspirasi dari BPD dan masyarakat dalam pelaksanaan rancangan APBDes. Agar peraturan tersebut pada saat diterapkan sesuai kondisi dan kebutuhan yang ada di masyarakat.
2. Bagi BPD Desa Bukit Raya dan Kepala Desa hendaknya harus menyadari dan mengetahui peran, tugas, fungsi dan posisi masing-masing.
3. Dalam penyusunan Peraturan Desa Kepala Desa harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan BPD, Perangkat Desa dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghafar Karim, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Astim Riyantso, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2000, hal.17
- A.W. Widjaja, Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993,
- Bambang Yudyono, Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah dan Anggota DPRD, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000,
- Bintaro, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.
- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa. Fokusmedia. Badung. 2014.
- Dadang Juliantera, Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa, Lapera Pustaka Utaa, Yogyakarta, 2010
- Dewi aniaty, arti penting konstitusi bagi suatu negara, bandung, 2013.
- Ina Kencana Syaie. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta. 2003.
- Jimly Ashsiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Bandung, 2005, hal. 72
- Kansil CST dan Cristine, 2008. Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Komaruddin, “Ensiklopedia Manajemen”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Miriam Budiarto, Dasar-dasar ilmu politik, Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Miriam Budiarto, . Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramdia, 2006.
- Ndraha, Taliziduhu, Perkembangan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa, Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 1985
- Nur Yanto, Pengantar hukum tata negara indonesia, mitra wacana media, jakarta,

2017.

- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- Rozali Abdullah. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005.
- Sahid Raharjo, *Unsur Konstitusi Dan Deklaratif Terbentuknya Suatu Negara*, Jakarta, 2003.
- Soerhartono,Irawan,"Metode Penelitian Sosial",Remaja Rosdakarya,Bandung, 2000
- Suhartono. Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong-Royong. Lentera Pustaka Utama. Yogyakarta, 2000.
- Sunarjo, Unang, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Penerbit Tarsito, Bandung, 1984.
- Victor Situmorang,"Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah",Sinar Grafika,1994,
- Wasistiono, Sadu. Prospek Pengembangan Desa, Fokusmedia, Bandung, 2007
- Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.
- WJS Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 2002,

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa

- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa

INTERNET

Findy yanel *peran Badan Permusyawaratan Desa*- pdf, dikunjungi tanggal 16 Juni 2019, pukul 19.40

<https://studylibid.com/doc/1099487/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian-tinjauan-yuridis>, dikunjungi hari Jumat Tanggal 21 Juni 2019 jam 20.58 wib.

<http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum>.
Dikunjungi hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 jam 21.54 wib

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa Dikunjungi hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 jam 21.59 wib

<https://id.scribd.com/doc/306349047/adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono> dikunjungi hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 jam 22.01 WIB.

www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-populasi-sampel-dansampling.html?m=1, dikunjungi hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 jam 22.18 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi, dikunjungi hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2020 jam 14.51 wib

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi, dikunjungi hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 jam 14.55 wib

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Kuantan_Singingi

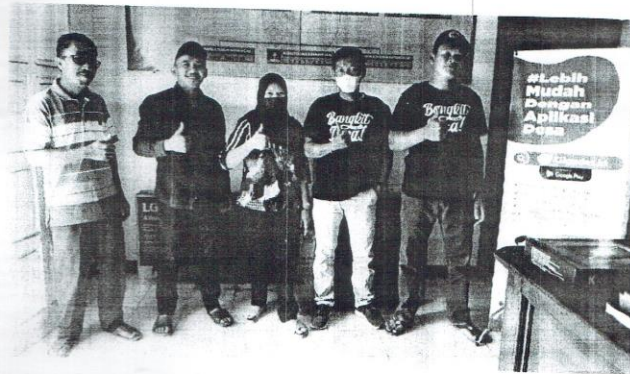
DAFTAR WAWANCARA

Wawancara yang di ajukan kepada anggota BPD Desa Bukit Raya dan Perangkat Desa Desa Bukit Raya.

1. Apa yang menjadi faktor penghambat dari penyusunan APBDes Desa Bukit Raya?
2. Bagaimana pendapat perangkat Desa Desa Bukit Raya terhadap peran BPD yang ikut andil dalam menyusun APBDes Desa Bukit Raya?
3. Apakah BPD selalu ikut serta dalam musyawarah di laksanakan Perangkat Desa Bukit Raya?

Narasumber : Perangkat Desa Desa Bukit Raya dan Anggota BPD Desa Bukit Raya

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Curriculum Vitae

1. Data Pribadi

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : INDRIANTI |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Bukit Raya, 19 Oktober 1996 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Status Pernikahan | : Belum Menikah |
| 6. Warga Negara | : Indonesia |
| 7. Alamat | : Desa Bukit Raya, Kec. Singingi Hilir |
| 8. Nomor Telepon/ Hp | : 0812 7002 4679 |
| 9. Email | : lindriantiin53@gmail.com |

2. Pendidikan Formal

1. SD NEGERI 011 DESA BUKIT RAYA (2003- 2009)
2. SMP NEGERI 2 DESA SUKA DAMAI (2009- 2012)
3. SMK NEGERI 2 TELUK KUANTAN (2012- 2015)
4. UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya.

Teluk Kuantan, 19 Oktober 2021



INDRIANTI



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760- 561655 Fax 0760- 561655
Uniskskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : INDRIANTI
NIM : 160408021
Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun APBDes Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
Pembimbing I : HALMADI ASMARA, SH., MH
Pembimbing II : APRINELITA, SH., MH
Mulai Bimbingan : 15 September 2020

NO	BIM BIN GA N	TANGGAL	MATERI	PARAF PEMBIMBING		PARAF MAHASIS WA
				1*	2**	
1	P R O P O S A L	15/09 2020	- Penulisan - Perbaiki Cover		if	
2	S A L	17/09 2020	- Bahasa yang digunakan sesuai dengan BYD		if	

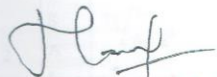
3	S K R I P S I	18/9 2020	- footnote - Perulisan daftar pustaka	H		
4		20/9 2020	acc lanjutkan ke Pembimbing I	H		
5		23/9 2020	tambah Pembahasan di bagian latar belakang	JLH		
6		04/04 2020	tambah Pembahasan di kerangka teori	JLH		
7		08/04 2020	- Perbaiki Jenis Penelitian - Perbaiki Kerangka Konseptual	JLH		
8		05/05 2020	ACC untuk di ulian kan	JLH		
9	S K R I P S I	13/10 2021	- CV / Profil Penulis - buat footnote	H		
10		14/10 2021	- Margin sesuai Panduan - revisi number daftar	H		

11	15/10 2021	- Revisi Kata Pengantar - Penulisan Daftar Pustaka	M		
12	18/10 2021	Acc untuk di lampirkan ke pembimbing I	P		
13	20/10 2021	- Revisi Daftar Isi - Revisi Abstrak	Jef		
14	24/10 2021	- Pembahasan kedua di tambahkan	Jef		
15	25/10 2021	- Perbaiki kesimpulan dan saran	Jef		
16	27/10 2021	Acc usian skripsi	Jef		

Catatan :

1. * Artinya utama **2 Artinya Pembimbing
2. Jika mahasiswa sudah memberikan atau mengirimkan draf proposal atau skripsi maka ybs wajib menuliskan dalam catatan bimbingan skripsi yang kemudian ditanda tangani oleh pembimbing

Pembimbing I



HALMADI ASMARA, SH., MH
NIDN. 1019128702

Bimbingan dinyatakan selesai
Teluk Kuantan, Oktober 2021

Pembimbing II



APRINELITA, SH., MH
NIDN. 1030048403

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Curriculum Vitae



1. Data Pribadi

1. Nama : INDRIANTI
2. Tempat Tanggal Lahir : Bukit Raya, 19 Oktober 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat : Desa Bukit Raya, Kec. Singingi Hilir
8. Nomor Telepon/ Hp : 0812 7002 4679
9. Email : indriantiin53@gmail.com

2. Pendidikan Formal

1. SD NEGERI 011 DESA BUKIT RAYA (2003- 2009)
2. SMP NEGERI 2 DESA SUKA DAMAI (2009- 2012)
3. SMK NEGERI 2 TELUK KUANTAN (2012- 2015)
4. UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya.

Teluk Kuantan, 19 Oktober 2021

INDRIANTI